

**Mencermati Kinerja Kepala Daerah Pasca Pilkada Langsung
Dalam Mengendalikan Pemerintah Daerah & Menjamin
Kesejahteraan Rakyat
(Upaya Mencari Sebab Buruknya Kinerja dan Tawaran Solusi)**

Agus Riewanto

(Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah dan Dosen Politik Islam dan Ketatanegaraan (Fiqih Siyarah) Jurusan Syariah STAIN Surakarta.)

Abstrak

Penyelenggaraan otonomi daerah selama ini tujuan utamanya adalah untuk memperkuat posisi pemerintah daerah (Pemda) dalam memajukan kesejahteraan rayat di daerah (*human development*). Untuk menjamin akselerasi Otda itu maka diperlukan pemimpina daerah (kepala daerah) yang dipilih langsung (pilkada) agar menjadi kuat legitimasi politiknya dan dapat tenang bekerja karena tidak dirongrong oleh permainan politik di daerah.

Pilkada langsung saja tidak cukup, masih perlu pula di dapat kepala daerah yang kuat, cerdas, enerjik, berintegritas moral yang kuat dan syarat pengalaman dalam mengendalikan Pemda dan memajukan kesejahteraan rayat. Realitasnya hasil pilkada langsung 2005-2007 lebih didominasi wajah baru ketimbang *incumbent*. Ini menandakan bahwa mereka tidak cukup berpengalaman di birokrasi, apalagi yang bukan dari parpol mayoritas di daerah. Maka akan lebih disibukkan dan terkonsentrasi untuk membagi kue kekuasaannya pada parpol pengusung, orang dekat dan para kerabatnya, lebih banyak beradaptasi dengan aparat birokrasi daerah dan berlindung pada Muspida.

Keywords: Kesejahteraan, Kepala Daerah, Pilkada, Kinerja.

Pendahuluan

Sepanjang tahun 2005-2008 ini telah berlangsung 200-an lebih hajatan demokrasi lokal untuk memilih kepala daerah langsung (pilkada). Mekanisme Pilkada langsung versi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan payung hukum penyelenggaraan pilkada dimaksudkan agar pilkada dapat menghasilkan kepala daerah yang memiliki derajat legitimasi tinggi dibandingkan dengan pilkada perwakilan versi UU No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Dengan demikian diharapkan kepala daerah akan dapat tenang bekerja tenang, aman dan penuh konsentrasi dalam mengimplementasikan gagasan, program kerja dan ide-ide brilian dalam membangun

daerah tanpa diganggu oleh konflik politik antar berbagai kepentingan yang sulit dikelola dan berujung pada stabilitas politik di daerah.

Out put dari pilkada langsung mestinya akan menghasilkan kepala daerah yang mampu dalam mengelola organisasi Pemerintah Daerah (Pemda), segenap sumberdaya manusia (PNS) dan aset-aset daerah untuk mensejahterakan rakyat (*human development*). Hal ini disebabkan pilkada langsung adalah arena syah secara politik dan hukum untuk memilih aktor politik terbaik di daerah dengan sejumlah kriteria menurut selera dan aspirasi rakyat tanpa ada intervensi politik apapun dan dari manapun. Berbeda dengan pilkada versi perwakilan rakyat (DPRD), dimana aneka intervensi, intrik, klik dan konsesi politik lebih mendominasi.

Pokok Masalah

Berdasarkan pemikiran itu, tulisan ini mencoba menelaah tentang berhasil dan tidaknya kinerja kepala daerah secara langsung dalam mengendalikan tata kelola pemerintahan daerah (Pemda) yang baik (*good government*) dan terwujudnya kesejahteraan rakyat daerah (*human development*) dalam kerangka praktik politik otonomi daerah (Otda) selama ini.

Dengan menjawab pertanyaan apa penyebab tidak berhasilnya kinerja kepala daerah pasca pilkada langsung dan apa solusi yang ditawarkan ?

Sistematika Penulisan

Untuk mensistematiskan gagasan dalam makalah ini akan diuraikan tentang: Pertama, menelisik seputar teori otonomi daerah dan pilkada langsung. Kedua, fenomena buruknya kinerja kepala daerah hasil pilkada langsung dalam mengendalikan Pemda & memajukan *human development*. Ketiga, agenda memperkuat posisi kepala daerah. Akan

dibahas tentang menimbang munculnya calon independen dalam pilkada dan belajar dari model birokrasi daerah di negara bagian di Amerika Serikat (USA). Keempat, menimbang efektifitas Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida).

I. Teori Otda dan Pilkada

Perubahan pendulum sistem politik indonesia dari sentralisasi ke desentralisasi (otonomi) daerah (1999-2007) salah satu tujuan utamanya adalah meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan barang dan jasa (*publik good and service*) dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan ekonomi daerah (D.Rondinelli, 1984:4).

Dalam konteks pembangunan daerah otonomi daerah memiliki dua tujuan mewujudkan pertanggungjawaban daerah (*a local accountability*), yakni; *Pertama*, akan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak rakyat. *Kedua*, dapat mewujudkan kepekaan pemerintah daerah (*a local government responsiveness*) asumsi ini didasarkan pada logika sederhana, bahwa Pemda akan jauh lebih memahami akan kebutuhan dan keinginan masyarakat daerah dibandingkan pemerintah pusat, karena otonomi daerah diharapkan mampu menggugah sensitifitas Pemda terhadap hak-hak rakyatnya (B.C Smith, 1985:26 dan J.Ruland, 1992:3).

Atas dasar itu kemudian konsep otonomi daerah mempraktekkan empat model, yaitu; *Pertama*, model *deconcentration*, yakni distribusi wewenang administrasi di dalam struktur pemerintahan. *Kedua*, model *delegation to semi autonomous or parastatal organization*, yakni pendelegasian otoritas manajemen dan pengambilan keputusan atas fungsi-fungsi tertentu yang sangat spesifik kepada organisasi-organisasi yang secara langsung tidak di bawah kontrol pemerintah. *Ketiga*, model *devolution*, yakni penyerahan

fungsi dan otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah otonom dan *Keempat*, model *privatisation*, yakni penyerahan beberapa otoritas dalam perencanaan dan tanggungjawab administrasi tertentu kepada organisasi swasta (Syarif Hidayat, 2006:15-16).

Dalam konteks Indonesia untuk mengakselerasikan cita-cita otonomi daerah yang diejawantahkan selama ini diperlukan pemimpin politik (gubernur/bupati/walikota) sebagai *top manager* di daerah yang kuat dan mumpuni untuk mengendalikan birokrasi Pemda dalam memajukan kemakmuran rakyat daerah (*human development*).

Maka kemudian dilakukan model pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada) yang diselenggarakan sejak tahun Juni 2005 karena dianggap pemilihan kepala daerah model penunjukan dan perwakilan tanpa partisipasi rakyat langsung dianggap tak efektif. Disamping untuk mengkoherensikan dengan sistem pemilihan presiden secara langsung yang diselenggarakan untuk pertama kali dalam pemilihan presiden (pilpres) tahun 2004 lalu.

Ada dua syarat menjadi kepala daerah dalam pilkada yang kuat, yakni berpengalaman dan mempunyai integritas moral. Pengalaman saja tidak cukup jika tidak memiliki integritas moral yang kuat. Sebaliknya, bermodalkan integritas moral semata juga tidak memadai karena harus berhadapan dengan mafia birokrasi yang kronis (*Kompas*, 1 Agustus 2007.).

II. Fenomena Umum Kinerja Kepala Daerah

Hari-hari ini rakyat di daerah dibebani oleh aneka problem akut terkait rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, kesehatan, air bersih dan pendidikan. Aneka problem itu tampaknya belum mampu diurai dan jamin secara tuntas dalam kinerja Pemda selama ini.

Parameter keberhasilan Pemda dalam menjalankan Otda adalah terjadinya perbaikan indek kemakmuran rakyat (*human development Index-HDI*) di daerah terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar tersebut bukan sebanyak mungkin Pemda menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (<http://www.hukumonline.com> [1/12/06]).

Pada dasarnya HDI adalah satuan yang dikembangkan *United Development Project* (UNDP) guna mengukur kesuksesan pembangunan suatu negara. Angka dalam HDI diolah berdasarkan tiga dimensi, yaitu panjangnya usia (*logevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup (*standard of living*) suatu bangsa. Secara teknis ketiganya dijabarkan dalam tiga indikator, yaitu (1) kesehatan, (2) pendidikan; (3) ekonomi.

Realitasnya, hari-hari ini kita tengah menyaksikan kebijakan negara yang diakumulasi dari kebijakan dan kinerja Pemda yang belum mampu mengentaskan tiga indikator itu. Lihatlah, kehidupan rakyat kita tak beranjak dari kubangan kemiskinan sejak harga BBM dinaikkan dua tahun lalu. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah orang miskin meningkat dari 35,10 juta orang (Februari 2005) menjadi 39,05 juta (Maret 2006). Jika standar 2 dollar AS per hari yang dipakai, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan jadi 108 juta orang. Bulan Maret 2007 lalu pemerintah telah melakukan sensus ulang dan mudah diduga kemiskinan semakin menukik. Jelaslah kemiskinan adalah seteru bagi hidup sehatn (*Seputar Indonesia*, 7 April 2007).

Departemen Kesehatan RI menuturkan tahun 2006 saja sudah ada 7.193 balita yang mengalami gizi buruk, sedangkan yang mengalami gizi kurang sebanyak 35.573 balita. Bahkan sudah ada 43 balita yang meninggal (<http://www.depkes.go.id>)

Mengacu kondisi itu, apalagi bila menyimak prevalensi yang cenderung meningkat (tahun 2003 sebesar 17,7 persen, tahun 2004 ada 17,8 persen dan tahun 2005

ada 19,5 persen) maka dikhawatirkan tahun ini, jumlah balita kurang gizi akan sama saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau bahkan cenderung melangit. Padahal di tahun lalu, sedikitnya 25 persen dari 26 juta anak di Indonesia, atau sekitar 5 juta anak, menderita gizi kurang, 7,2 persen atau 1,4 juta anak di antaranya menderita gizi buruk, 400 ribu di antaranya harus mendapatkan layanan rawat inap sedikitnya enam bulan pertama. (<http://www.bkkbn.go.id>, 16 Juli 2006.). Jadi bisa dibayangkan, di tahun ini, berapa juta anak balita kita yang menghadapi teror ancaman kurang gizi.

Kekuatiran akan bertambahnya jumlah balita kurang gizi ini semakin menguat bila mencermati hasil pemetaan Departemen Kesehatan yang menunjukkan bahwa penderita gizi kurang ditemukan di 72 persen kabupaten di Indonesia. Indikasinya 2-4 dari 10 balita menderita gizi kurang. (. <http://www.mediaindonesia.com>, 28 Maret 2006)

Oleh karena itu wajarlah (sekedar contoh) jika Mardiyanto (2006) menyangsikan hasil pemilihan kepala daerah secara langsung di Jawa Tengah sepanjang tahun 2005-2006 lalu akan cakap dalam mengelola Pemda untuk mencari jalan dalam mensejahterakan rakyat di kabupaten/kota di Jateng. Katanya: “...*banyak kepala daerah (bupati/walikota) hasil pilkada yang kurang memiliki kemampuan managerial yang baik, terutama dalam pemerintahan. Visi kepemimpinannya pun kurang bisa diandalkan. Hal ini terlihat misalnya ketika menghadapi persoalan-persoalan besar pelik. Mereka banyak yang tidak tahu harus mulai dari mana, dan dengan cara apa !*”. (<http://www.mediaindonesia.com>, 28 Maret 2006.)

Sejauh ini kinerja kepala daerah pasca pilkada langsung tidak cukup mengembirakan rakyat pemilihnya. Yang menohok adalah paparan dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia (2007) yang membandingkan tentang kinerja pengelolaan

pemerintahan dari sentralisasi dan desentralisasi dengan indikasi *Human Development Index* (HDI).

Survei dilakukan pada tanggal 5 – 15 Maret 2007, jumlah sampel 1240, dengan *margin of error* +/-3,0% pada tingkat kepercayaan 95% dengan menggunakan metodologi *multistage random sampling*. Responden tersebar di 33 propinsi dengan jumlah responden yang proporsional sesuai dengan jumlah penduduk di masing-masing propinsi. Wawancara dilakukan dengan cara tatap muka dengan responden oleh pewawancara terlatih. *Quality control* dilakukan dengan *spot check* pada 20% responden yang dipilih secara random, dan tidak ditemukan kesalahan dalam jumlah berarti. Kesimpulannya adalah, “Secara umum warga merasa tidak banyak perbedaan dampak dari otonomi daerah dan sistem pemerintahan sebelumnya bagi kehidupan mereka”.

Uraian lengkap kesimpulan tersebut adalah keadaan daerah sesudah otonomi daerah berlaku tidak dirasakan lebih baik oleh warga. Ini mengindikasikan, bahwa otonomi daerah belum mencapai sasaran yang diharapkan publik. Kinerja otonomi daerah berpengaruh kuat terhadap dukungan publik terhadap sistem otonomi daerah. Bila pelaksanaan otonomi daerah ini buruk, maka publik akan mempersoalkan sistem pemerintahan otonomi daerah ini. Nasib otonomi daerah di mata publik tergantung pada bagaimana otonomi daerah tersebut dijalankan, apakah dalam prakteknya membuat keadaan daerah lebih baik atau tidak. Sebagian dari evaluasi publik atas kinerja otonomi daerah ini dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah daerah bekerja. Karena itu sistem otonomi daerah pada akhirnya tergantung pada kinerja pemerintah daerah itu sendiri (Lembaga Survei Indonesia, 2007).

III. Penyebab Buruknya Kinerja

Sementara kinerja Pemda boleh jadi amat bergantung pula pada kemampuan kepala daerah dalam mengimplementasikan program-program brilian yang diperlukan dan dirasakan publik secara langsung. Daerah sangat membutuhkan kepala daerah yang berkualitas tinggi, bervisi strategik dan mampu berpikir strategik, serta memiliki moral yang baik sehingga dapat mengelola pembangunan daerah dengan baik. Partisipasi aktif dari semua elemen yang ada di daerah sangat dibutuhkan agar perencanaan pembangunan daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi daerah. Persoalannya adalah ada kecenderungan kepala daerah yang dipilih langsung rakyat ini kehilangan konsentrasi menjalankan programnya penyebab utamanya adalah:

Pertama, sistem pilkada langsung yang mensyaratkan calon diusung melalui satu pintu parpol berakibat pada mekanisme jual-beli kendaraan parpol dengan harga miliaran rupiah dan konsesi-konsesi ekonomi-politik tertentu antara kepala daerah terpilih dengan parpol pengusung. Karena itu kinerja kepala daerah terpilih energi dan pikirannya terkonsentrasi atau setidaknya terbagi untuk dapat memberi fasilitas khusus pada parpol pengusung, orang-orang dekat parpol dan sejumlah pihak yang berjasa dalam pilkada.

Korupsi yang melibatkan orang-orang dekat parpol dengan bupati terjadi. Tak heran jika tender-tender besar proyek infrastruktur Pemda dipilih dan dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan swasta milik elite politik lokal (pengurus parpol, DPRD) dan para kerabat dan orang-orang dekatnya. Dari pola ini maka kelak muncullah kelompok-kelompok pengusaha lokal yang layak disebut pengusaha klien (*client businessmen*) yang merupakan lawan dari pengusaha yang kompetitif dan otonom, bebas dari pengaruh kekuasaan politik dan pemerintah (Syarif Hidayat, 2001.).

Kedua, energi dan pikiran kepala daerah terpilih kurun waktu 2005-2008 lebih banyak berkuat pada penyesuaian dengan birokrasi dan aparat daerah (PNS). Realitas menunjukkan pilkada langsung Juni 2005-Juni 2008 sejumlah 237 daerah, kepala daerah terpilih 46, 1 persen bukan berasal dari parpol (politisi/DPRD), konkritnya pengusaha 11,5 %, purnawirawan 3,2 %, profesional/LSM 1,9 %. Sejumlah itu mantan kepala daerah (*incumbent*) hanya berhasil menyabet 40,4 % selebihnya 56,6 % adalah wajah baru (Data diolah dari Desk Depdagri Hasil Pilkada 2005-2008).

Itu artinya lebih banyak kepala daerah terpilih dalam pilkada yang baru pertama kali terjun dalam birokrasi Pemda. Karena itu dipastikan kepala daerah terpilih fokus kerjanya lebih pada cara beradaptasi dengan aparat birokrasi Pemda. Bukan tidak mungkin aparat birokrasi Pemda jauh lebih memahami seluk-beluk kebijakan administrasi pemerintah dari pada kepala daerah terpilih, sehingga dalam titik-titik tertentu PNS-PNS senior Pemda lebih mampu mempengaruhi kinerja Pemda.

Ketiga, bagi kepala daerah terpilih dengan minoritas dukungan di DPRD, maka biasanya segala upaya dibangun untuk memperoleh dukungan politik dari parlemen daerah. Agar pemerintahannya dapat berjalan stabil tanpa dijadikan bulan-bulanan dan panen kritik oleh DPRD, maka rasanya tak ada cara yang lebih ampuh yang dilakukan kepala daerah terpilih selain memberikan konsesi politik-ekonomi yang menguntungkan parlemen daerah.

Di sinilah lagi-lagi pintu lokus korupsi berdenyut antara kepala daerah dengan DPRD dalam bentuk kolaboratif, yakni korupsi yang terjadi atas prakarsa dua pihak atau lebih guna mengamankan posisi atau kedudukan mengingat tugas/fungsi/wewenang dari masing-masing pihak. Dengan menjabarkan secara lebih jauh, korupsi kolaboratif

berpeluang muncul ketika ada kekuatan yang seimbang (baca: kewenangan) antara pihak yang diawasi dengan pihak yang mengawasi yakni eksekutif (kepala daerah) dengan legislatif (DPRD). Jika kekuatan itu tidak seimbang, yang muncul adalah pemerasan sebagaimana disebut-sebut banyak kalangan terjadi di parlemen pusat. Namun jika eksekutif meminta kepada legislatif untuk tidak menggunakan fungsi kontrolnya, yang lahir adalah penyuapan (*bribery*). Modus korupsi sebagaimana disebutkan di atas antara lain adalah pemberian parcel oleh bupati ke DPRD (Banyuwangi), aneka praktek *money politics* dalam pilkada, penggelapan dana APBD (Aceh, Riau) atau penjualan aset-aset daerah (Bekasi).

Uniknya untuk menjaga keamanan dan stabilitas politik di daerah tak jarang para kepala daerah terpilih menjalin koordinasi aktif dengan merancang komunikasi intensif dengan para pejabat politik, hukum dan keamanan atau yang biasa dikenal Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), bahkan anggaran rapatnya dianggarkan melalui APBD. Padahal umumnya rapat Muspida ini hanyalah wahana untuk berunding kepala daerah dari sergapan aparat hukum dari perilaku korupsi.

Wajarlah bila sejumlah kalangan mengusulkan perlunya Muspida dibubarkan karena menghambat pengungkapan korupsi yang melibatkan kepala daerah, elite politik lokal dan juga para kerabatnya. Setidaknya terdapat 31 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Nasional LSM Antikorupsi pernah menuntut pembubaran Muspida. Hal senada juga dikemukakan dalam Rapat Paripurna Panitia *Ad Hoc* (PAH) I Bidang Penanggulangan Korupsi Daerah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. (Kompas, 21 November 2006). Penolakan eksistensi dan relevansi Muspida juga

dikemukakan oleh peneliti bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhroh (Kompas, 1 Desember 2006).

IV. Solusi Mengatasi Kinerja Kepala Daerah

Untuk menjawab tiga penyebab buruknya kinerja kepala daerah di atas, maka dalam tulisan ini diuraikan tiga tawaran solusi.

A. Mengusung Calon Independen

Pertama, membenahi sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dengan membuka calon perorangan (independen) bukan hanya dari parpol. Hal ini tampaknya akan segera terealisasi dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam uji materi (*judicial review*) terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Kompas, 23 Juli 2007). Dengan keputusan tersebut, calon kepala daerah berhak maju tanpa melalui partai politik (Parpol).

Uji materi UU 32 Tahun 2004 dimohonkan oleh anggota DPRD Kabupaten Lombok, Lalu Ranggalawe yang menganggap pasal-pasal dalam UU Nomor 32 itu bertentangan dengan UUD 1945. Pasal-pasal di UU 32 Tahun 2004 tersebut adalah Pasal 56 ayat 2, Pasal 59 ayat 1 sampai ayat 4, Pasal 59 ayat 5 huruf a dan c, Pasal 59 ayat 6, Pasal 60 ayat 2 sampai ayat 5. Pasal-pasal itu dianggap bertentangan dengan alinea IV, Pasal 18 ayat 4, Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1 dan ayat 3, serta Pasal 28I ayat 2 UUD 1945. Putusan MK ini akan bermanfaat dalam kerangka:

Pertama, dapat mengatasi problem otoritarianisme parpol dalam proses pencalonan yang gagal menyediakan calon berkualitas. Sepanjang babakan pilkada secara langsung Juni 2005-Juni 2008 ini praktis parpollah satu-satunya kendaraan yang legitimate untuk mengajukan pasangan calon kepala daerah. Namun sayang, parpol tidak

mampu memanfaatkan kesempatan ini untuk memunculkan calon-calon yang berkualitas dan memenuhi harapan rakyat dan sekaligus mengkebiri kesempatan munculnya calon berkualitas. Proses seleksi calon hanya digodok di tingkat internal parpol tanpa melibatkan partisipasi rakyat dan membajak demokrasi.

Yang muncul kemudian adalah calon-calon pilihan segelintir elite parpol dengan kriteria yang tidak jelas dan tak transparan. Akhirnya, rakyat “dipaksa” memilih calon yang disediakan parpol kendati tak sepadan kehendak rakyat. Di tingkat ini parpol bersikap otoriter dan memonopoli dalam menentukan calon.

Munculnya calon independen diharapkan dapat mengatasi problem otoritarianisme dan monopolisme parpol dan penguatan partisipasi rakyat dalam memilih calon-calon alternatif yang sesuai dengan kehendak rakyat.

Kedua, menghindari kapitalisme di tingkat parpol. Praktek pencalonan selama ini, jual-beli tiket seolah menjadi tradisi yang tak terbantahkan. Sejumlah calon menuturkan untuk menjadi calon yang akan diusung suatu parpol harus membayar uang pada parpol miliaran rupiah. Perhatikanlah, pengakuan Slamet Kirbiantoro dan dan Djasri Marin yang membayar 3 miliar rupiah pada PDIP dan PPP (Kompas, 16 Juni 2007). Uniknya parpol tak punya inisiatif untuk mengakuntabilitaskan uang yang didapat, maka boleh jadi yang menikmati uang haram ini hanyalah segelintir elite dan aktifis parpol. Tak pelak lagi, hanya calon yang kaya saja yang dapat membeli kendaraan parpol kendati minus integritas. Sedangkan calon yang berkualitas, namun minus uang gagal menjadi kandidat karena patokan harga dari parpol begitu tinggi.

Kehadiran calon independen diharapkan dapat mengakhiri praktek jual-beli kendaraan parpol. Dalam pilkada akan melahirkan calon-calon alternatif pilihan rakyat

yang variannya berasal berbagai profesi “bukan kaya” (birokrat, politisi, LSM, petani, guru/dosen, wartawan dan lain-lain). Tidak seperti saat ini yang lebih didominasi oleh calon dari kalangan “orang kaya” (pengusaha).

Ketiga, memunculkan calon independen sama maknanya dengan memberi nafas demokrasi otentik tumbuh subur dalam varian ke-Indonesiaan. Karena realitasnya, praktek demokrasi langsung yang kita retas dalam Pilkada sejak 2005 lalu adalah praktek demokrasi prosedural yang semata-mata bermuara pada pemunculan calon dengan kriteria: uang bukan integritas dan kapabilitas. Nyaris membuat rakyat bosan dan jenuh dengan rutinitas pilkada. Faktanya, sungguh banyak calon yang diusung parpol perolehan angka kemenangannya dalam kompetisi pilkada lebih rendah dibandingkan dengan angka golput. Fenomena ini adalah bagian dari protes sosial dan oposisi politik diam-diam rakyat atas politik uang dalam proses kandidasi, kampanye dan pemungutan suara. Jika kebosanan dan kejenuhan rakyat ini terus menjadi bukan tidak mungkin demokrasi akan mati muda di negeri ini.

Munculnya calon independen diharapkan akan menambal kebosanan dan kejenuhan rakyat atas rutinitas pilkada yang prosedural itu, menuju demokrasi yang otentik. Akhirnya demokrasi akan kembali bernafas lega dan pilkada akan kembali bergairah, karena menampilkan sejumlah calon-calon alternatif independen.

Demokrasi yang mensyaratkan calon dari parpol adalah bagian dari produk sistem politik impor dari Barat. Padahal tidak ada satu konvensi dalam teori-teori politik yang menyebutkan bahwa, demokrasi di satu negara dapat diejawantahkan pada negara lain secara persis dan mengabaikan aneka aspek; seperti budaya politik, sejarah politik, demografi suatu bangsa. Demokrasi bukanlah replika yang bisa mengatasi perbedaan

situasi empirisnya tanpa perbedaan. Tak dapat dipungkiri dalam babakan sejarah pemilu, maka pemilu yang pertama tahun 1955 yang terkenal paling demokratis itu, kita pernah menampilkan kandidat persorangan, parpol lokal dan parpol nasional. Artinya sejarah mengajarkan munculnya calon independen bukanlah tabu dalam sejarah politik kita. Malah mungkin bagian dari menyegarkan demokrasi dengan modifikasi khas Indonesia.

Keempat, akan memberikan hak politik pada semua warga negara (*equality before the politic*) untuk terlibat aktif dalam pilkada tidak saja dalam konteks menjadi pemilih yang rasional dan cerdas, tetapi juga membuka peluang yang luas dan sama kuat antar warga negara dalam proses pencalonan, tanpa perlu memandang batas kekayaan (kaya-miskin) dan “kendaraan” sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis pencalonan.

Kelima, munculnya calon independen sebagai bagian dari kritik konstruktif pada parpol untuk berbenah diri agar citranya kembali membaik dan merubah pradigma berpolitik yang tidak selalu bertumpu pada uang. Karena itu, kompetisi antara calon independen vs calon dari parpol dalam pilkada diharapkan akan mendewasakan praktek demokrasi kita menuju demokrasi substansial bukan prosedural.

Namun sayang putusan MK ini agak rumit untuk dapat cepat diimplementasikan secara yuridis. Karena putusan MK ini hanya sekedar berisi koreksi terhadap UU No.32/2004 tentang Pemda yang bertentangan dengan UUD 1945 saja. Sementara implementasinya pasca lahirnya putusan MK tak cukup diberi jalan pemecah oleh MK. Kecuali MK hanya memerintah pada pemangku UU, yakni DPR, pemerintah dan KPU Pusat untuk membuat mekanisme, prosedur dan elemen teknisnya dalam pola perekrutan calon independen.

Bila pemangku UU salah dan tidak tepat dalam merancang mekanisme, prosedur dan elemen teknisnya bukan tidak mungkin putusan MK Ini malah rawan untuk diselewengkan oleh elite politik agar gagal diimplementasikan. Dalam hal ini kita dapat belajar dari putusan MK beberapa waktu lalu yang gagal diimplementasikan oleh pemangku UU terkait dengan anggaran pendidikan nasional minimal 20% persen dari APBN. Elit politik kala itu berpendapat terjadi defisit anggaran APBN. (*Suara Merdeka*, 28 Juli 2007 dan *Solopos*, 28 Juli 2007.)

Calon perorangan baru akan dapat dilaksanakan setelah pemerintah merevisi sejumlah pasal terbatas terhadap UU No.32/2004 menjadi UU No.12/2008 dan baru akan dapat diimplementasikan pada bulan September 2008 mendatang.

B. Memperkuat Posisi Kepala Daerah dalam Birokrasi

Kedua, hal mendasar lain yang mesti dilakukan, bukan saja merubah sistem pilkada langsung dengan memberikan kesempatan pada calon independen untuk berlaga dalam pilkada sebagaimana putusan MK. Akan tetapi persoalan yang paling mendasar adalah perlunya membangun lembaga birokrasi (eksekutif) daerah yang kuat dan efektif pasca pilkada langsung.

Ini perlu dilakukan karena pemerintah daerah (Pemda) selama ini tidak cukup efektif dan kuat. Karena selalu terbentur oleh situasi birokrasi dan aparat birokrasi yang lamban, tak cerdas dan korup. Akibatnya kepala daerah terpilih sulit mengoperasionalkan ide, gagasan dan program kerjanya dalam pemerintahan.

Sepanjang ada sistem yang mampu merubah budaya sistem birokrasi dan aparat birokrasi daerah menjadi responsif, aspiratif dan tidak koruptif, maka dipastikan kepala daerah terpilih akan mudah mengimplementasikan program kerjanya. Bila ini terjadi rasanya seorang gubernur/bupati/walikota dalam memimpin daerah tidak perlu berotak

cerdas untuk mengatasi peliknya persoalan daerah. Karena dalam melakukan menegerial Pemda tidak dilakukan seorang diri akan tetapi dibantu oleh tim dalam birokrasi daerah.

Belajar Dari Amerika Serikat

Dititik inilah kita dapat belajar pada sistem birokrasi pemerintah daerah di Amerika Serikat (AS) yang mengenalkan model “*Political Apointee*” dalam menata sistem dan aparat birokrasi daerah yang responsif, aspiratif dan tidak koruptif.

Political Apointee adalah model pemerintahan yang menempatkan orang-orang yang berasal dari unsur politik sebagai aparat birokrasi dalam pemerintahan. Disamping terdapat pula aparat birokrasi yang berasal dari unsur karir, dan bersifat tetap atau pegawai negeri sipil (*civil servants*). Di tiga negara bagian di AS, yakni Missouri, Texas dan Winconsin seorang Gubernur diberi hak oleh konstitusi (UU) untuk mengangkat pejabat *political apointee* untuk memperkuat pemerintahannya. Adapun pembentukannya memerlukan persetujuan senat negara bagian.

Kelompok orang pembantu utama kepala daerah negara bagian yang merupakan *political apointee* ini berperan layaknya kabinet yang membantu kepala daerah dalam memerintah. Pejabat *political apointee* ini dipilih sendiri oleh kepala daerah secara pribadi. Sebutan bagi mereka yang menjabat adalah Sekretaris. Kabinet negara bagian ini bekerja dibawah koordinasi sekretaris negara bagian (*secretary of states*). Tugas mereka adalah membantu gubernur dalam merumuskan dan mengawasi proses implementasi kebijakan dan program kerja kepala daerah.

Seluruh pejabat *political apointee* ini dikonsolidasikan dan bekerja di dalam lingkungan *Executive Office of Governor* dan bersifat tidak tetap. Mereka digaji dan difasilitasi oleh negara bagian dengan ketetapan senat. Adapun masa tugasnya sama

dengan masa tugas kepala daerah. Keberadaan dua unsur pegawai dalam birokrasi daerah di AS, yakni *Civil Servants* dan *Political Apointee* justru dapat memperkuat sistem pelayanan birokrasi pada publik karena memungkinkan masing-masing pegawai dapat saling mengontrol perilakunya. Malah biasanya pejabat yang berasal dari unsur politik (*political apointee*) lebih kuat pengaruhnya dalam rangka mengimplementasikan program birokrasi, karena mereka adalah *supporting team* dari kepala daerah terpilih yang tingkat loyalitasnya tak diragukan lagi dalam menyokong sukses kepala daerah.

Pejabat *political apointee* AS biasanya disertai untuk memimpin suatu lembaga, instansi dan dinas-dinas penting dalam pemerintahan daerah yang dirasa dapat menjadi tolak ukur dari keberhasilan menjalankan roda pemerintah daerah yang pengaruhnya dapat dirasakan oleh publik daerah.

Dititik ini dapat dilihat bahwa seorang kepala daerah di AS yang kapabilitasnya dan integritasnya tak dapat diragukan lagi saja tidak mampu bekerja optimal seorang diri dan memerlukan bantuan khusus dari pejabat *political apointee*.

Itu artinya adalah sesuatu yang tak logis bila mengharapkan kepala daerah terpilih dalam pilkada langsung di Indonesia dapat bekerja seorang diri untuk mewujudkan visi-misi dan program kerjanya dalam menegerial kepemimpinan daerah. Apalagi pada umumnya latar belakang para kepala daerah terpilih bukan dari aparat birokrasi (PNS) melainkan dari unsur pengusaha di berbagai bidang. Yang boleh dikata tak cukup memiliki pengalaman dalam memimpin birokrasi daerah dan tak mengenal secara personal pejabat (PNS) senior dalam birokrasi daerah. Namun tiba-tiba ketika terpilih menjadi kepala daerah harus harus bekerja secara intens dengan orang-orang yang tidak mereka ketahui rekam jejaknya (*track record*) dan dipastikan para kepala daerah terpilih

ini juga tidak percaya sepenuhnya terhadap pejabat (PNS) karir tersebut. Padahal dalam politik kepercayaan (*trusty*) dibangun dalam rentang cukup lama dan menyangkut kesamaan paradigma dan ideologi.

Akibat akan saling lempar tanggung jawab, bila menghadapi masalah pelik yang tak jelas siapa yang harus bertanggungjawab, apakah kepala daerah atau pejabat karir dibawahnya. Kebijakan kepala daerah terpilih juga amat rawan untuk disabotase. Sebaliknya kepala daerah yang konsep dan programnya buruk akan berkesempatan menimpakan kesalahan pada jajaran birokrasi (PNS) karir. Disinilah sering terjadi hubungan konfliktual (*disharmony*) antara kepala daerah dan PNS karir. Banyak kasus di daerah yang menunjukkan persoalan prosedur birokrasi menjadi masalah penting, dan birokrasi bisa dijadikan alat untuk membuat prosedur salah, sehingga dapat merusak kredibilitas kepala daerah.

Oleh karenanya mewujudkan semacam model *political apointee* dalam pemerintahan daerah di Indonesia pasca pilkada langsung adalah gagasan yang amat mungkin dilakukan untuk menjawab kekecewaan tak berkualitasnya para kepala daerah hasil pilkada langsung.

Konkritnya dari gagasan ini adalah diperlukan model birokrasi *political apointee* dalam pemerintahan di daerah. Adapun orang-orang yang memungkinkan diberi mandat untuk menjadi pejabat *political apointee* adalah orang-orang berpengaruh yang sering diminta nasehat oleh kepala daerah dan para tim sukses yang akuntabilitas publiknya tak diragukan.

Dalam hal ini kepala daerah terpilih dapat mengangkat *personal political apointee*, yaitu orang-orang kepercayaan yang merupakan pejabat-pejabat politik berasal

dari luar jajaran birokrasi karir untuk ditempatkan sebagai kepala daerah dan *supervisor* dari sistem birokrasi publik di berbagai dinas, badan dan instansi di Pemda.

Jika menerapkan model AS dalam menata birokrasi daerah di Indonesia, maka diharapkan pada saatnya nanti akan terdapat dua pegawai Pemda, yakni: Pertama, pegawai /pejabat negara (PNS) yang merupakan *political apointee* yang diangkat oleh pejabat politik dengan masa kerja mengikuti pejabat politik yang mengangkatnya. Kedua, PNS yang merupakan birokrat karir/profesional non partisan.

Mewujudkan gagasan model *political apointee* dalam menata birokrasi Pemda untuk memperkuat institusi eksekutif daerah pasca pilkada adalah keniscayaan yang tak dapat ditawar lagi. Namun tentu saja gagasan ini membutuhkan kajian dan penelitian yang mendalam, karena amat bertautan dengan perubahan iklim budaya politik dan sumberdaya manusia (SDM).

C. Merevitalisasi Fungsi Muspida

Ketiga, merevitalisasi fungsi Musyawarah Pimpinan Daerah. Ini dimaksudkan untuk menjawab tentang tuduhan sebagian kalangan untuk membubarkan Muspida. Untuk melihat lebih jelas persoalan seputar Muspida ini akan diuraikan sisi positif dan negatif Muspida.

-Argumentasi Positif

Sesungguhnya secara normatif eksistensi Muspida mengacu pada Keputusan Presiden (Kepres) No.10 Tahun 1986 tentang Muspida. Adapun keanggotaan Muspida di tingkat Propinsi adalah Gubernur, Ketua DPRD Propinsi, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kepolisian Daerah dan Panglima Komando Daerah Militer. Sedangkan Muspida tingkat Kabupaten adalah Bupati, Ketua DPRD Kabupaten,

Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resort dan Komandan Daerah Militer. Dan di tingkat Kecamatan disebut Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) anggotanya terdiri dari Camat, Kepala Kepolisian Sektor dan Komandan Rayon Militer.

Fungsi Muspida ini adalah untuk melakukan koordinasi antar sektor dalam rangka untuk mempermudah akselarsi pemerintahan daerah dan memecahkan aneka problem sektoral yang terjadi di daerah. Sehingga melalui forum Muspida diharapkan masing-masing pimpinan puncak dapat dengan mudah memetakan masalah dan mencari solusi alternatif bersama dalam menjalankan mandat tugas negara.

Jika masing-masing pimpinan puncak daerah ini tanpa koordinasi secara intensif boleh jadi tugas di masing-masing sektor tak akan menemukan titik temu dalam mengurai problem-problem penting yang kerap timbul secara mendadak dan menuntut penyelesaian bersama secara cepat dan tepat, misalnya: terkait dengan bencana alam, konflik sosial akibat bentrokan massa dan keamanan daerah. Pastilah problem-problem demikian tak mampu diselesaikan oleh masing-masing sektor secara mandiri tanpa bantuan dari sektor yang lain.

Dalam forum Muspida ini masing-masing institusi dalam kapasitas tugas, pokok dan fungsinya (Tupoksi) dapat saling berbagi informasi dan berbagi tugas dalam mengatasi aneka problem itu dengan tidak menempatkan yang satu lebih unggul dan mumpuni dari yang lain. Atau bahkan menundukkan egoisme sektoral dalam menjalankan Tupoksinya. Dititik ini eksistensi dan relevansi Muspida menemukan kemanfaatannya.

Argumentasi Negatif

Belakangan ini forum Muspida mulai menampakkan aspek negatifnya dalam konteks implementasi otonomi daerah dan pemberantasan korupsi. Mislanya, sebagian Pemda mengalokasikan anggaran APBD untuk kepentingan Anggota Muspida (uang honor rapat, konsumsi, dll). Padahal berdasarkan pada Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap pengeluaran anggaran APBD haruslah berbasis kompetensi dan kinerja. Sedangkan forum Muspida jelas bukan merupakan bagian dari pekerjaan. Menurut ketentuan dalam UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah tak satu Pasal-pun menyebutkan adanya Muspida sebagai pimpinan puncak Pemda. Adapun yang dimaksud pimpinan puncak Pemda adalah Gubernur dan Ketua DPRD Propinsi serta Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota.

Uniknya menurut penelitian dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW), banyak kasus korupsi yang menimpa sejumlah kepala daerah dan para kerabat kepala daerah gagal diungkap, salah satu faktornya karena adanya forum Muspida ini. Dimana penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) yang menjadi anggota Muspida justru melindungi kepala daerah dan kerabatnya. ICW memaparkan antara tahun 2004-akhir 2006 ini ada 211 kasus korupsi yang menimpa kepala daerah di 15 propinsi, namun hanya 83 kasus yang dilimpahkan ke pengadilan, 102 kasus dalam proses dan 26 kasus macet (Kompas, 23 November 2006).

Karena itu forum Muspida malah kerap dijadikan forum koordinasi kasus korupsi dan seolah menjadi forum peredam dan persekongkolan dalam kasus korupsi di daerah. Ini dapat terjadi karena di forum Muspida ini tak jarang masing-masing institusi tidak hanya membicarakan Tupoksinya. Akan tetapi terkadang pembicaraannya mengarah pada

aspek-aspek pencerahan pikiran dan konsep untuk menjaga kondusifitas daerah. Kasus korupsi yang menimpa kepala daerah dan kerabatnya bila diungkap biasanya dianggap dapat mengganggu kondusifitas daerah.

Sisi negatif lain dari forum Muspida ini akan menumbuh suburkan budaya *sungkan* dan *pekewuh* antara pejabat. Pada titik tertentu hubungan antara pejabat dalam instansi vertikal di daerah yang *notabene* anggota Muspida ini mengarah pada hubungan personal bukan impersonal dan institusional. Akibatnya tak lagi jelas mana kepentingan pribadi, institusional dan publik karena semua melebur menjadi satu ikatan menjaga kondusitas daerah.

Jika aspek budaya ini tampak lebih menonjol dalam hubungan antara pejabat instansi verikal di daerah daripada aspek impersonal dan institusional, maka mudah diduga semua persoalan hukum (bukan hanya korupsi) yang menimpa kepala daerah, para anggota Muspida dan kerabatnya pastilah “bisa diatur”.

Memikirkan Ulang Muspida

Dua aspek positif dan negatif tentang eksistensi dan relevansi Muspida itu, tampaknya, bahwa aspek negatif lebih mendominasi ketimbang aspek positifnya. Karena itu perlu kiranya dipikirkan ulang dan secara seksama tentang urgen dan tidaknya mempertahankan eksistensi dan relevansi Muspida ini.

Dilihat dari sisi normatif (hukum Tata Negara) eksistensi forum Muspida hanya berdasarkan pada Kepres yang lahir di era Orde Baru bertentangan dengan UU No.32/2004 yang di dalamnya tidak menyebutkan eksistensi Muspida. Sedangkan dilihat dari sisi hukum administrasi eksis dan tidaknya Muspida tidak akan mempengaruhi jalannya administrasi pemerintahan daerah.

Karena itu eksistensi Muspida sebenarnya hanyalah terkait dengan aspek politis belaka, yakni ketakutan luar biasa dari sistem politik Orde Baru terhadap kepala daerah jika tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya dalam membantu pemerintah pusat. Forum Muspida didesain untuk membantu kepala daerah dan memperkuat legitimasi politiknya di mata rakyat. Sebab realitasnya mayoritas kepala daerah di *drop* dari pemerintah pusat yang tentu tingkat legitimasi rendah.

Tatkala bandul sistem politik kita telah berubah dari sentralistis ke desentralistis (otonomi) dan legitimasi kepala daerah cukup kuat karena dipilih langsung, namun korupsi marak di daerah, masiakah kita mempertahankan eksistensi dan relevansi Muspida ?.

Penutup

Penyelenggaraan otonomi daerah selama ini tujuan utamanya adalah untuk memperkuat posisi pemerintah daerah (Pemda) dalam memajukan kesejahteraan rayat di daerah (*human development*). Untuk menjamin akselerasi Otda itu maka diperlukan pemimpina daerah (kepala daerah) yang dipilih langsung (pilkada) agar menjadi kuat legitimasi politiknya dan dapat tenang bekerja karena tidak dirongrong oleh permainan politik di daerah.

Pilkada langsung saja tidak cukup, masih perlu pula di dapat kepala daerah yang kuat, cerdas, enerjik, berintegritas moral yang kuat dan syarat pengalaman dalam mengendalikan Pemda dan memajukan kesejahteraan rayat. Realitasnya hasil pilkada langsung 2005-2007 lebih didominasi wajah baru ketimbang *incumbent*. Ini menandakan, bahwa mereka tidak cukup berpengalaman di birokrasi, apalagi yang bukan dari parpol mayoritas di daerah. Mereka akan lebih disibukkan dan terkonsentrasi

untuk membagi kue kekuasaannya pada parpol pengusung, orang dekat dan para kerabatnya, lebih banyak beradaptasi dengan aparat birokrasi daerah dan berlindung pada Muspida.

Perlu dipikirkan tentang upaya mengatasinya, yakni memperbaiki mekanisme pilkada dengan membuka calon perorangan, memperkuat posisi kepala daerah dalam sisten ketatanegaraan dan birokrasi dan merevitalisasi fungsi Muspida dalam otonomi daerah.

@@@###@@@

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Dalam Negeri, Data Hasil Pilkada Langsung Tahun 2005-2006.
- Hidayat, Syarif. “*Decentralization untuk Pembangunan Daerah*” dalam *Jurnal Hukum Jentera* Edisi 14-tahun IV Oktober-Desember 2006 (Jakarta: PSHK, 2006).
- , Syarif. “*Fenomena Rent Seeking di Daerah: Kasus Tata Niaga Kayu Cendana*”, *Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik*, Vol.5 No.2; Nov.2001.
- Laporan Hasil Survei tentang “Kedaerahan dan Kebangsaan dalam Demokrasi Sebuah Perspektif Ekonomi-Politik”.(Lembaga Survei Indonesia (LSI), Jakarta) 20 Maret 2007.
- Mardiyanto, H. Makalah Sambutan Gubernur Jateng dalam acara “Evaluasi Setahun Pelaksanaan Pilkada Langsung di Jawa Tengah, diselenggarakan oleh Masyarakat Pemantau Pemilu dan Persatuan Wartawan Indonesia Cab. Jateng (Mapilu-PWI) di Semarang, 12 Juni 2006.
- Mardiasmo, *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*, Makalah disampaikan dalam Seminar tentang Pendalaman Ekonomi Rakyat, Krisis Moneter Indonesia, Jakarta, 7 Mei 2002.
- Rondinelli, D. *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*.(Beverly Hills: Sage Publication, 1984).
- Riewanto, Agus. “Paradigma Hidup Sehat dan Hak Asasi Manusia”, *Seputar Indonesia*, 7 April 2007.
- , Agus. “Bom Waktu Putusan MK, Calon Independen”, *Suara Merdeka*, 28 Juli 2007
- , Agus. “Putusan MK dan Demokratisasi Daerah”, *Solopos*, 28 Juli 2007.
- Smith. B.C, 1985. *Decentralization: The Territorial Dimension of The State*.(London: Asia Publishing House, 1985), hal.26
- J.Ruland, 1992, *Urban Development in Southeast Asia: Regional Cities and Local Government*. Boulder :Westview Press.
- Sumowigeno, Guspiabri “Membangun Lembaga Eksekutif Daerah Yang Kuat dan Efektif”, *Makalah Seminar Nasional* di selenggarakan oleh AIPI dan Pemkot Batam, di Batam 22-23 Maret 2005.

Triwisaksana, “Mengapa Adang-Dani ?” Rubrik *Analisis Kompas*, 1 Agustus 2007.
<http://www.hukumonline.com> “PAD Bukan Ukuran Suksesnya Reformasi Birokrasi di
[1/12/06].

<http://www.depkes.go.id>

<http://www.bkkbn.go.id>, 16 Juli 2006.

<http://www.mediaindonesia.com>, 28 Maret 2006

Kompas, 21 November 2006.

Kompas, 1 Desember 2006.

Kompas, 23 Juli 2007

Kompas, 16 Juni 2007

@ @ @###@ @ @

BIODATA PENULIS

Nama : **Agus Riewanto**
Tempat Tanggal Lahir: Sragen, 4 Agustus 1973
Alamat Rumah : Jl. Kedondong Dalam IX No.319 Lamper Tengah Kota Semarang
Kontak Person : Hp. 081 226 12 990.
Email : agusriewanto@yahoo.com dan yaning_riewanto@lycos.com

Pendidikan Formal:

1. (S2) dari Program Pascasarjana dengan kajian utama politik-hukum Islam di Indonesia, di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Lulus Tahun 2003.
2. (S1) dari Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Lulus Tahun 1999.
3. (S1) dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Lulus Tahun 1999.

Pengalaman Pekerjaan dan Organisasi

1. Dosen Politik dan Ketatanegaraan Jurusan Syari'ah STAIN Surakarta, 2007-skg
2. Sekjen Institute of Law, Human Right & Democracy (ILHaD) DIY 2005-2008
3. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.Sragen 2003-skg
4. PNS di Departemen Agama Kab.Sragen 2000.
5. Dewan Pendiri Perkumpulan Masyarakat Hukum untuk Keadilan SDA dan SDM Indonesia (Persada) Yogyakarta 2002.
6. Staf LBH-HAM Yogyakarta 2002.
7. Staf Hak Sipil dan Politik di YLBHI-LBH Cab.Yogyakarta, 2000-2001.
8. Staf Hak Buruh, Tanah dan Lingkungan di YLBHI-LBH Cab.Yogyakarta, 1999-2000.
9. Aktifis di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Cab.Yogyakarta, 1999.
10. Badan Pekerja *Yogyakarta Corruption Watch* (YCW) 2000-2002.
11. Ketua Solidaritas Mahasiswa Sragen untuk Reformasi 1998.
12. Redaktur Pers Mahasiswa Advokasia IAIN Suka Yogyakarta, 1996-1999.
13. Senat Mahasiswa FH UMY dan IAIN Suka Yogyakarta 1994-1999.

Prestasi dan Penghargaan:

1. Penerima Penghargaan *Pemuda Award 2005 Bidang Intelektual* TK Prop. Jawa Tengah dari DPD KNPI dan BPD HIPMI Propinsi Jateng.
2. Penerima penghargaan *Mahasiswa Pascasarjana Berprestasi* dari Direktur Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001.

Karya Tulis Ilmiah:

1. Penulis Buku *Pilkada Langsung Tradisi Baru Demokrasi Lokal*, tahun 2005.
2. Penulis Buku *Ensiklopedi Pemilu: Analisis Kritis Instropektif Pemilu 2004 Menuju Agenda Pemilu 2009*, tahun 2007.
3. Karya Ilmiah Populernya bidang hukum, HAM, dan sosial-politik dipublikasikan di media lokal dan nasional sejak tahun 1999-skg diantaranya: *Kompas*, *Suara Pembaruan*, *Suara Karya*, *Bisnis Indonesia*, *Investor Daily Indonesia*, *Seputar*

Indonesia, Suara Merdeka, Jawa Pos, Wawasan, Kedaulatan Rakyat, Solopos, Bernas dan Joglosemar.

@@##@@